

## **KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK**

### **PIDANA KORUPSI**

*(ASSETS POLICY FOR FOLLOWING ASSETS CRIMINAL CORRUPTION)*

**Sigit Prabawa Nugraha**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyumas  
sigitprabawanugraha@yahoo.com

#### **Abstrak**

Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini memang disertai dengan tindak pidana lain terkait dengan menyembunyikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi dan salah satu cara penyembunyian aset-aset dilakukan dengan mekanisme pencucian uang. Mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat di dalam KUHP, KUHP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Indonesia membutuhkan pengaturan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memiliki mekanisme khusus mengenai mekanisme penyitaan aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk segera mendorong pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang perampasan aset.

**Kata kunci:** perampasan aset, pidana korupsi, RUU perampasan aset

#### **Abstract**

*The development of corruption nowadays is accompanied by other crimes related to hide assets from corruption and one way of it is by money laundering mechanism. The mechanism of it is contained in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law No. 20/2001 jo. Law No. 31/1999 concerning the Eradication of Corruption and Law No. 8/2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. There are also international legal instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law Number 7/2006 concerning Ratification of the UNCAC on April 18, 2006. Indonesia needs a regulation that has stronger legal force and has a special mechanism regarding the mechanism for the confiscation of assets and assets that are suspected of being obtained as a result of corruption. It can be suggested to the Government and the legislature to encourage the discussion and passing of the asset confiscation bill's immediately.*

**Keywords :** *asset confiscation, corruption, asset confiscation's bill*

## A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial.<sup>1</sup> Dimitri Vlasis mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.<sup>2</sup> Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri yang dilakukan melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidana.<sup>3</sup>

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru di dalam hukum Indonesia karena dilatarbelakangi makin meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak diimbangi dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan catatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*), pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp805 miliar dan USD 3.012 (setara Rp42 miliar). Artinya, tingkat pengembalian aset tersebut sampai saat ini masih sangat rendah.<sup>4</sup> Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset, siapa yang berwenang mengambil alih aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam proses persidangan, aset mana saja yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam hal pengembalian sisa atas barang sitaan kepada pemiliknya sebenarnya sudah diatur pada ketentuan Pasal 46 KUHP, bahwa pada pokoknya telah menggariskan pengembalian barang/benda sitaan harus dilakukan sesegera mungkin kepada yang paling berhak dengan syarat apabila secara nyata dan obyektif pemeriksaan penyelidikan tidak memerlukannya lagi dan perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Mekanisme

---

<sup>1</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm. 37.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>4</sup> Nafiysul Qodar, "Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Dinilai Belum Maksimal", Merdeka, <https://m.merdeka.com/peristiwa/pengembalian-aset-negara-dari-kasus-korupsi-dinilai-belum-maksimal.html> (diakses 25 Oktober 2020)

pengembalian tersebut tentu harus berdasarkan pembuktian yang ada. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi sendiri menganut pembuktian terbalik berimbang artinya bahwa selain Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan, maka terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi. Sampai saat ini, meskipun para koruptor tersebut berhasil ditangkap namun aset negara yang dikembalikan oleh koruptor tersebut tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawabannya, dalam arti lembaga mana yang menerima aset negara tersebut.

Baik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mengatur mengenai mekanisme atau tata cara serta lembaga mana yang berwenang menerima dan mengelola pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Padahal dalam pembukaan UNCAC tahun 2003 yang mana Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) mewajibkan kepada setiap negara untuk membuat peraturan khusus yang mengatur pengembalian aset dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 51 UNCAC menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu.<sup>5</sup> Hal tersebut menjadi sebuah keganjilan bagi Indonesia, yang mana Indonesia telah meratifikasinya, namun sampai saat ini setelah ratifikasi UNCAC 2003, Indonesia belum juga memiliki peraturan khusus mengenai pengembalian aset padahal pemerintah Indonesia telah lama fokus terhadap masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibatnya sering terjadi bahwa hasil dari tindak pidana korupsi tersebut diambil oleh penegak hukum seperti Kejaksaan. Seperti data yang didapatkan dari *Press Release* capaian kinerja Kejaksaan tahun 2019 khususnya dari PNPB Tindak Pidana Korupsi senilai Rp736.397.668.812 (tujuh ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua belas

---

<sup>5</sup> *United Nations Convention Against Corruption*, 9 Desember 2003, United Nations Treaty Series Vol. 2349, Pasal 51.

Rupiah), USD 6,899.5 (enam ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan Dollar lima sen) dan SGD 20,023.04 (dua puluh ribu dua puluh tiga Dollar empat sen).<sup>6</sup>

Apabila melihat kenyataan seperti itu, maka pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan maksimal karena disatu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan tetapi disisi lain, proses pengembaliannya tidak berjalan lancar. Selain itu, pengembalian dan pengelolaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tidak tepat tidak akan memberikan dampak yang diharapkan dari pengembalian tersebut, yaitu untuk digunakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar tersebut, sudah seharusnya negara wajib bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana korupsi mengingat kerugian terbesar ditanggung oleh masyarakat karena korupsi mengakibatkan terlambatnya pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan negara.

Perlindungan tersebut tidak hanya meliputi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga mekanisme pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi beserta tata cara pengelolaan dan penyimpanannya termasuk lembaganya.

## **B. Metode Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai perjanjian internasional. Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>6</sup> Drajad H. Wibowo, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=9705>, (diakses 12 September 2020 , pukul 10.26 WIB).

1. Pendekatan undang-undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>7</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.<sup>8</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>9</sup> pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Sistem Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Menurut buku terbitan The World Bank 2009,<sup>10</sup> penerapan konsep *NCB asset forfeiture* memiliki kesamaan dan perbedaan jika diterapkan dalam sistem *civil law* dan *common law*. Persamaannya, kedua sistem hukum ini sama-sama berupaya mengejar properti maupun aset (*in rem*), tanpa putusan pemidanaan, dan tetap membutuhkan bukti pelanggaran hukum. Perbedaannya terdapat dalam standar pembuktian yang dibutuhkan dalam putusan *NCB asset forfeiture*, jika dalam sistem *civil law* bukti-bukti harus menanggalkan keraguan atau membutuhkan keyakinan yang cukup. Sedangkan pembuktian *NCB asset forfeiture* dalam sistem *common law* mengedepankan keseimbangan antara kemungkinan atau jumlah yang lebih besar dari bukti yang ada.

Pasal 39 KUHAP juga membatasi benda yang dapat disita, yaitu hanya pada benda yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan tindak pidana, benda-benda yang tidak terkait secara langsung dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana tidak dapat disita oleh penyidik. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap benda dan alat yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti.

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Ke-6* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 93.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ke-3* (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

<sup>10</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery : A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington D.C. : The World Bank & UNODC, 2009), hlm. 39.

Selain KUHAP, aturan lain yang mengatur lebih khusus mengenai perampasan aset sebagai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya.

Perlu diketahui, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 adalah peraturan yang mengisi kekosongan hukum untuk pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang mengatur hukum acara penanganan harta kekayaan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 ini terdiri atas tiga bagian penting, yakni ruang lingkup, permohonan harta kekayaan, dan hukum acara penyitaan aset. Sementara, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2013 menegaskan bahwa dalam hal hakim memutus bahwa harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusan harus tegas dicantumkan bahwa harta kekayaan tersebut untuk dirampas untuk negara.

## **2. Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi**

### **a. Melalui Instrumen Hukum Nasional**

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, demikian pula terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor yang menyatakan :  
“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka menurut UU Tipikor sebagaimana diatur pada Pasal 32, 33, 34 dan 38C, hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya.<sup>11</sup>

#### **b. Melalui Instrumen Hukum Internasional**

Sejalan dengan instrumen nasional yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah UU Tindak Pidana Korupsi, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Selain itu, Indonesia telah mengatur pula “*mutual legal assistance*” dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Berdasarkan UNCAC, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- 1) Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan;
- 2) Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;

- 3) Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf g UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten;
- 4) Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya menurut UNCAC, perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53–57 UNCAC). Berdasarkan titik tolak UNCAC tersebut, terlihat bahwa UNCAC telah memberikan dasar acuan pada negara anggota berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC, yang mewajibkan semua negara anggota untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan.

### **3. Mekanisme Ideal dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

RUU perampasan aset mendeskripsikan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah (RUU Perampasan Aset) supaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya untuk perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, tentunya akan menciptakan suatu kesulitan dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Mekanisme NCB *asset forfeiture* atau lebih disebut perampasan aset tanpa pemidanaan telah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-



Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang ditulis oleh Dr. Ramelan, S.H., M.H., diantaranya sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Penelusuran aset dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana : Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana (*in rem*) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah.
- b. Kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas:
  - 1) Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan aset tindak pidana berdasarkan hasil penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
  - 2) Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan pemblokiran segera setelah perintah pemblokiran diterima.
  - 3) Perintah penyidik atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai aset yang akan dikenakan pemblokiran; (c) alasan pemblokiran; dan (d) tempat aset berada.
  - 4) Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
  - 5) Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
  - 6) Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beritikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

---

<sup>12</sup> Ramelan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), hlm. 170-174.

- 7) Selama masa pemblokiran, aset tindak pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
  - 8) Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 9) Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.
- c. Ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut :
- 1) Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.
  - 3) Hakim yang ditunjuk memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan perampasan aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.
  - 4) Penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan perampasan aset. Dalam hal diperlukan, penuntut umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap aset tindak pidana di tempat aset tersebut berada.
  - 5) Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya.

- 6) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.
- d. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak.
- e. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir.
- f. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara.
- g. Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- h. Dalam menetapkan hari persidangan, ketua majelis hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

RUU perampasan aset memiliki terobosan yang dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*non conviction based forfeiture*). Sistem *non conviction based forfeiture* mempunyai kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset

lain yang patut diduga sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau *transnational organised crime* adanya sistem tersebut mungkin akan menjadi efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama.

Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan. Beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah diantaranya terkait dengan isu hak atas harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Mengingat pendekatan perampasan *in rem* telah menggeser nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas asal-usul harta kekayaan. Dalam pengimplementasian RUU Perampasan Aset nantinya, pemerintah setidaknya harus menegaskan bahwa mekanisme yang digunakan sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, melainkan hanya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Upaya mengurangi kerugian Negara akibat korupsi salah satunya dengan melakukan perampasan aset guna mengembalikan kepada Negara jumlah aset yang telah dikorupsi. Permasalahannya adalah ketika aset tersebut mengalir keluar negeri sehingga sangat sulit untuk dilakukan *tracing*, penyitaan, ataupun perampasan. Kesulitan ini ditambah juga dengan belum adanya kekuatan hukum nasional yang mengatur masalah tersebut Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana yang tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*), Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*), Ekstradisi, dan Perjanjian Pemindahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*). Penting adanya UU yang mengatur mengenai perampasan aset, mekanisme dan lembaga yang terkait dalam perampasan aset. Sejauh ini Mekanisme perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara pidana yaitu melalui putusan pengadilan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi merupakan sanksi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat yang ditimbulkan pelaku dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata

(*civil procedure*) dengan mengacu pada Pasal 32, 33, 34, 38c UU Tipikor yang pada intinya menyatakan bahwa apabila setelah putusan pengadilan ditemukan kerugian negara maka negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana.

## **2. Saran**

Dalam penyitaan dan pengembalian aset saat ini butuh aturan yang terkait mekanisme dan lembaga yang mengatur perampasan aset, sehingga lebih efektif dalam penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Diharapkan untuk segera melakukan pengesahan terhadap RUU perampasan aset, sehingga terdapat mekanisme yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Konvensi dan Standar Internasional

United Nation. "United Nation Convention Against Corruption", 2003.

### Buku:

Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington D.C.: The World Bank & UNODC.

Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ke-3*, Malang: Bayumedia Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Cetakan Ke-6*, Jakarta: Kencana.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.

### Laporan

Tim Penyusun, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", yang dipimpin oleh Dr. Ramelan, S.H., M.H. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

### Sumber Lainnya:

Qodar, Nafiysul, "Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Dinilai Belum Maksimal", <https://m.merdeka.com/peristiwa/pengembalian-aset-negara-dari-kasus-korupsi-dinilai-belum-maksimal.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2020

Drajad H. Wibowo, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=9705>, diakses 12 September 2020, pukul 10.26 WIB.